

# Implementasi Perlindungan dan Kompensasi Korban Korupsi

Asfinawati, YLBHI

# Kewajiban Negara Pihak UNCAC

- Badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi.
- Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi akibat-akibat korupsi. Dalam kaitan ini, Negara Pihak dapat mempertimbangkan korupsi sebagai faktor yang relevan dalam proses hukum untuk membatalkan atau meniadakan kontrak, mencabut konsesi atau instrumen lain yang sama atau mengambil tindakan pemulihan lain.

# Putusan Kasus Korupsi Tidak Berdampak?

- Imas menerima uang Rp 352 juta dari Odi yang menjadi perwakilan PT Onamba untuk memenangkan kasus mereka. Putusan sidang pada April 2011 mengabulkan semua gugatan PT OI yaitu buruh di PHK karena mogok tidak sah dengan kompensasi nol.
- Padahal dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja buruh menang telak. PHK ditolak, buruh harus dipekerjakan kembali dan upah dibayar penuh.
- Imas ditangkap penyidik KPK tanggal 30 Juni 2011 di RM Ponyo, Cinunuk, Kabupaten Bandung. Uang suap yang diterima terdakwa dimasukkan ke dalam katong pelastik warna hitam.
- Di MA: buruh tetap di PHK dengan mendapat pesangon 1x ketentuan

# Putusan Kasus Korupsi Tidak Berdampak?

## Kasus PLTU Mulut Tambang Riau I

- Kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1.
- Masyarakat menolak pembangunan PLTU ini dengan banyak argumentasi. Tetapi setelah kasus korupsi pembangunan hanya ditunda bukan dihentikan.

# Putusan Kasus Korupsi Tidak Berdampak?

- Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan izin usaha pertambangan (IUP) tidak sesuai prosedur bagi tiga perusahaan: FMA, BI dan AIM.
- Jika sudah beroperasi biasanya tambang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan tak jarang mengambil lahan warga.
- PT. BI masih memiliki izin hingga saat ini

# Putusan Kasus Korupsi Tidak Berdampak?

- Kasus Korupsi PT. Duta Palma Group tahun 2014, dalam perkara suap terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau.
- Pemberian ijin ini ada kaitannya dengan kebakaran lahan yang mencekik seluruh orang di Riau.
- Ijin kebun sawit diberikan di daerah rawan terbakar karena gambut dalam. Dan saat gambut dikeringkan untuk kebun sawit maka besar kemungkinan lahan terbakar.
- Kabut asap terus terjadi di Riau

# Putusan Kasus Korupsi Tidak Berdampak?

- Korupsi Rita Widyasari: 2014-2017 mendapat suap terkait penerbitan izin lingkungan dan SKKL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kutai Kartanegara.
- Data Jatam mengungkap 136 perusahaan mendapat izin terkait dengan korupsi Rita Widyasari.
- Izin-izin perusahaan tersebut tidak dicabut sebagai akibat putusan korupsi Rita Widyasari.

# Putusan Kasus Korupsi Tidak Berdampak?

- Setidaknya 24 hakim ditangkap KPK dari hingga 2018 (<https://news.detik.com/berita/d-4322524/deretan-hakim-yang-kena-ott-kpk>).
- Pertanyaannya bagaimana dengan putusan hakim yang terbukti buat atas korupsi tersebut?



# Gugatan terhadap Koruptor

- 2014: Ketua badan pengurus Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Muji Kartika Rahayu menggugat Akil Mochtar karena dirugikan oleh kelakuannya yang menerima suap saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
- Akil telah membuat wibawa MK hancur di mata masyarakat. Selain itu praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan Akil telah membusukkan cita-cita dan alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu penjaga moral konstitusi yang dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat.
- Penggugat memberi kuasa hukum ke Tim Advokasi Koalisi Antikorupsi yang terdiri dari LBH Jakarta dan ICW.

# Gugatan terhadap Koruptor

- Akil diminta membayar ganti rugi Rp 768 juta sebagai ganti rugi atas biaya keterlibatan LSM dalam menyiapkan MK. Juga denda Rp 50 juta per bulan kepada MK. Akil juga diminta melakukan tindakan pencegahan korupsi dan supremasi konstitusi selama 5 jam per minggu seumur hidupnya dan meminta maaf kepada publik lewat media massa.
- Majelis hakim (Suwidya, Sinung Hermawan dan Ibnu Basuki Widodo) menolak gugatan ini dengan alasan "Karena perkara pidana atas nama terdakwa Akil Mochtar telah diputuskan oleh majelis hakim maka penggabungan gugatan ganti kerugian sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 98 KUHP".
- Salah satu pertimbangan hakim: "kebenaran dalil penggugat mengenai kerugian yang dideritanya menjadi tidak mudah dan sederhana sehingga akan memakan waktu dan justru akan menghambat proses pemeriksaan perkara pidana yang waktunya sangat dibatasi UU."

# Masalah & Tawaran Solusi

1. Paradigma korupsi = kerugian negara
  - kerugian negara = kerugian negara tidak serta merta mengakomodir kerugian korban
  - Akibat: perampasan diambil untuk dikembalikan ke negara
  - Bagaimana agar dalam kasus-kasus tertentu ada pengembalian hasil korupsi bukan hanya ke negara tetapi kepada korban.

# Masalah & Tawaran Solusi

2. Sejauh apa “tindakan untuk mengatasi akibat-akibat korupsi”
  - a. Sejauh apa akibat korupsi?
    - i. Apakah ini akibat langsung?
    - ii. Apa yang kita maksud dengan langsung?
    - iii. Apakah seseorang yang menjadi depresi dan kehilangan kesadaran mentalnya akibat menjadi korban korupsi masuk dalam cakupan akibat ini? Dan apakah ini akibat langsung?
    - iv. Bagaimana dengan orang yang menjadi korban alat kesehatan yang buruk karena biaya alkes dikorupsi?

# Masalah & Tawaran Solusi

- b. Sejauh apa “tindakan untuk mengatasi”?
  - i. Batalnya putusan yang terbukti diambil dengan keterlibatan korupsi
  - ii. Penurunan harga pangan dari harga hasil korupsi mafia pangan
  - iii. Subsidi harga beberapa bulan sebagai kompensasi

# Masalah & Tawaran Solusi

3. Mekanisme tentang kewajiban negara mengatasi akibat-akibat korupsi

A. Secara serta merta; (lihat *presumption of liability* dalam Konvensi Warsawa 1929 & Protokol Den Haag 1955)

- Batalnya putusan yang terbukti diambil dengan keterlibatan korupsi
- Batalnya kontrak, ijin dan semacamnya yang melibatkan korupsi
- Perbaikan kerusakan lingkungan
- dll

# Masalah & Tawaran Solusi

- B. Tidak secara serta merta, perlu membedakan antara
  - i. Gugatan oleh Penuntut Umum (Ps. 30 ayat 2 UU Kejaksaan)
    - a. Inisiatif penuntut umum
    - b. Permintaan korban
  - ii. Gugatan oleh warga, apabila warga ingin menggugat